



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0238/Pdt.G/2010/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ CERAI GUGAT “ yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ PENGUGAT “ ;-----

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan TKI, semula bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT “ ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

-----Setelah

membaca berkas perkara ;

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 25 Juni 2010 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada register perkara Nomor: 328/Pdt.G/2010/PA.PRA. tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tahun 2007 di rumah Tergugat di , , Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat, maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dihutang, ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 20 orang diantaranya MA dan RU ;---
- 2 Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan ,Penggugat perawan sedangkan Tergugat duda cerai hidup, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di istbatkan ;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri di rumah Tergugat, di , , Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selama 1 tahun, kemudian pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , , Kabupaten Lombok Tengah ;

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;

6. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 Penggugat telah ditinggalkan pergi oleh Tergugat ke Malaysia dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang ;

- Bahwa setelah Tergugat berangkat ke Malaysia, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan ijin Tergugat ;

- Bahwa selama di Malaysia, Tergugat pernah satu kali mengirim uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) namun habis untuk bayar hutang tergugat sebagai ongkos ke Malaysia ;

- Bahwa sejak tahun 2008 sampai sekarang Tergugat tidak pernah kirim kabar maupun nafkah untuk Penggugat ;

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang bias dijadikan nafkah oleh Penggugat sehingga untuk mamenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat tanpa ada bantuan dari orang tua Tergugat ;

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primair :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2 Mengitsbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tahun 2007 ;

3 Menceraikan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsidair :-----

Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun berdasarkan surat panggilan Nomor : 437/Pdt.G/2009/PA.PRA. tanggal 08 Desember 2009 dan nomor yang sama tanggal 07 April 2010 dan tanggal 14 April 2010 untuk Penggugat, sedangkan untuk Tergugat Nomor yang sama tanggal 08 Desember 2009 dan tanggal 08 Januari 2010 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, ketidak datangnya itu tanpa disebabkan oleh halangan yang sah ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, selanjutnya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ternyata telah tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya Penggugat tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 148 RB.g. cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menggugurkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang Perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugur perkara Nomor : 238/Pdt.G/2010/PA.PRA ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1431 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan MASYKUR, SH. Sebagai Ketua Majelis, KHOIRUL ANWAR, S.Ag. MH. dan Drs. KOMSUN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU BADARUDIN,SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Ketua Majelis,

MASYKUR, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

KHOIRUL ANWAR, S.Ag, MH.

Drs. KOMSUN, SH.

Panitera Pengganti

LALU BADARUDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pencatatan	Rp. 30.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4	Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp 311 .000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia